

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perhatian pemerintah—baik pusat maupun daerah—dan masyarakat dalam satu dasawarsa terakhir sangat besar akan pentingnya memberikan dukungan dan pelayanan pendidikan kepada difabel di lembaga pendidikan formal. Sejumlah regulasi di tingkat pusat dalam bentuk Undang-Undang serta Peraturan Menteri telah dikeluarkan.<sup>1</sup> Pemerintah daerah pun telah banyak mengesahkan peraturan dalam nafas yang sama, dari gubernur<sup>2</sup> hingga wali kota<sup>3</sup> dan bupati<sup>4</sup>. Bahkan, hingga pemerintah desa.<sup>5</sup>

Dukungan dana dari pemerintah juga telah direalisasikan, terlebih pada penyediaan dana yang produktif, untuk para penyandang difabilitas. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah menyediakan fasilitas beasiswa jalur khusus kepada penyandang difabel, yaitu beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). LPDP dibentuk sejak 2012 yang

---

<sup>1</sup> Regulasi yang berbentuk Undang-Undang, yaitu: [1] UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, [2] UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dan [3] UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kemudian, regulasi yang berbentuk peraturan pemerintah dan menteri, ialah: [1] Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, [2] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, dan [3] Permenristek Dikti Nomor 46/2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

<sup>2</sup> Regulasi yang berbentuk peraturan gubernur, sebagai berikut: [1] Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur, [2] Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dan [3] Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dan [4] Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Disabilitas.

<sup>3</sup> Peraturan Wali Kota Pasuruan No. 9 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

<sup>4</sup> [1] Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2. Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel, [2] Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, [3] Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Difabel, dan [4] Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

<sup>5</sup> Peraturan Desa Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman No. 5 Tahun 2018 tentang Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Desa

hingga tahun 2019 telah mengelola dana sebesar Rp. 55 triliun,-. Dana dimaksud diberikan kepada 24.936 penerima beasiswa dengan jumlah alumni (hingga 1 Januari 2020) 9.287 orang—termasuk difabel—untuk menempuh jenjang magister dan doktor, baik di dalam maupun luar negeri.<sup>6</sup>

Di kalangan akademik, fenomena besarnya perhatian itu juga telah lama muncul. Sejak 2014, telah ada dua jurnal khusus yang secara serius dan intensif memublikasikan hasil-hasil penelitian tentang difabel: Jurnal *Indonesian Journal of Disability Studies* (IJDS) di Universitas Brawijaya (UB), Malang<sup>7</sup> dan *Inklusi: Journal of Disability Studies* yang diterbitkan oleh Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.<sup>8</sup> Difabilitas sebagai diskursus keilmuan semakin menguat dengan hadirnya dua pidato penganugerahan guru besar, yaitu Munawir Yusuf di Universitas Sebelas Maret, Surakarta<sup>9</sup> dan Zumrotul Mukaffak di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>10</sup> Bahkan, Kementerian Agama, sejak tahun 2020, telah menambahkan klaster baru dalam penelitian yang dikompetitifkan tentang Pendidikan Inklusi.<sup>11</sup>

Kemudian, memperhatikan banyaknya penelitian yang dilahirkan berkaitan dengan difabel dan jumlah SLB (Sekolah Luar Biasa) menjadi oase yang menggembirakan. Menurut data yang dilansir Setjen Kemendikbud,<sup>12</sup> disebutkan bahwa jumlah SLB seluruh Indonesia adalah 545 (negeri) dan 1.525 (swasta). Jumlah keseluruhan adalah 2.070 SLB. Sedangkan jumlah siswa

---

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan, *Beasiswa Penyandang Disabilitas 2019*. Akses pada 16 Februari 2021, pukul 09.00 Wib. <https://www.lpd.kemenkeu.go.id/in/page/beasiswa-penyandang-disabilitas>.

<sup>7</sup> <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds>

<sup>8</sup> <http://inklusi.uin-suka.ac.id/>

<sup>9</sup> Munawir Yusuf, *Pendidikan Inklusif: Paradigma Baru Pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan Implikasinya terhadap Manajemen Sekolah*, pidato pengukuhan guru besar, 18 November 2019, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019).

<sup>10</sup> Zumrotul Mukaffak, *Mebiakkan Pekerti Adiluhung bagi Penyelenggara Madrasah Inklusi (Belajar dari MIT Arroihan Malang)*, pidato pengukuhan guru besar, 28 November 2019, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

<sup>11</sup> Melalui Balitbang Diklat (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan) pada 11 November 2020 yang lalu, Kemenag menggelontorkan dana Rp. 60 juta,- kepada peneliti yang berhasil meneliti Evaluasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di Madrasah di satu provinsi di Indonesia yang dikehendaki. Sumber: <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/SBKU2021.pdf>. Akses pada 16 Februari 2021, pukul 10.00 Wib.

<sup>12</sup> Tim, *Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) 2016/2017*, (Jakarta: Setjen Kemendikbud, 2016), hlm. 1-2

barunya saja—tahun 2016—10.774 (negeri) dan 17.217 (swasta). Jumlah keseluruhan siswa baru SLB seluruh Indonesia adalah 27.991 siswa. Untuk Provinsi Jawa Timur, ada 69 sekolah (negeri) dengan 966 siswa baru dan 4.237 siswa lama. Kemudian terdapat 368 sekolah (swasta) dengan 3.373 siswa baru dan 13.179 siswa lama.

Untuk taraf perguruan tinggi, dapat disebut di sini, yang telah memiliki lembaga khusus yang mengurus difabel, adalah: UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta<sup>13</sup> dan Universitas Brawijaya di Malang,<sup>14</sup> sebagai misal. Tentu hal ini membanggakan karena bisa mengisi “ruang kosong” sebagaimana kegelisahan akademik peneliti di atas. Beberapa masjid dan fasilitas publik lainnya, seperti angkutan umum dan lain-lain, telah memberi akses yang luas kepada para difabel.

Fakta bahwa menjamurnya SLB, baik swasta maupun negeri—seperti dilansir di atas, sejatinya memiliki pertentangan serius dengan perkembangan teoritik tentang penanganan siswa difabel di sekolah dan madrasah. Secara teori, wacana penanganan siswa difabel telah sangat maju dan berkembang beriringan dengan tuntutan kesetaraan dari pandangan hak asasi manusia yang juga semakin berkembang. Paradigma yang dikembangkan, pada awalnya, adalah *Individual-Medical Model*. Paradigma ini memiliki cara pandang bahwa difabilitas sebagai masalah individu dan bentuk nyata dari hukuman Tuhan kepada orang tua ketika hamil oleh sebab melanggar pantangan kehamilan.<sup>15</sup> Sehingga bukan menjadi urusan negara. Solusi yang ditawarkan adalah jalur medis, yaitu dokter dan psikiater. Maka, pendidikan untuk mereka tidak lain dengan cara menempatkan dalam lingkungan belajar khusus, sebab dianggap tidak normal, cacat, dan memiliki keterbatasan. Inilah kemudian yang dikenal dengan “Sekolah Luar Biasa” (SLB).

Sejak 1976, paradigma ini telah ditentang dan dikoreksi dengan Paradigma *Social-Political Model* yang dikembangkan oleh Michael Oliver

---

<sup>13</sup> Pusat Layanan Difabel (PLD). Akses di <http://pld.uin-suka.ac.id/>.

<sup>14</sup> Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD). Akses di <http://psld.ub.ac.id/>.

<sup>15</sup> Ro'fah, dkk., *Membangun Kampus Inklusif: Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*, (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 7-8

dan Colin Barnes.<sup>16</sup> Paradigma ini menggaungkan bahwa keterbatasan siswa difabel bukan pada masalah fisiknya, tetapi fasilitas yang disediakan dan ruang sosial yang tersaji menghambat keleluasaan mereka dalam beraktivitas. Maka, masalah difabilitas—dalam paradigma ini—adalah masalah sosial. Dan, tentu saja menjadi urusan negara dan pemerintah.

Persoalan pendidikan difabel di Indonesia, telah menjadi kegelisahan bersama. Demikian pula di Jawa Timur. Pada tahun 2019, Kementerian Kesehatan melansir data bahwa penyandang disabilitas di Indonesia adalah 11.580.117 orang. Dengan rincian: (1) 3.474.035 orang penyandang disabilitas penglihatan, (2) 3.010.830 orang penyandang disabilitas fisik, (3) 2.547.626 orang penyandang disabilitas pendengaran, (4) 1.389.614 orang penyandang disabilitas mental, dan (5) 1.158.012 orang penyandang disabilitas kronis. Padahal, dari sejumlah penyandang disabilitas itu, hanya 40% Penyandang Disabilitas usia sekolah yang bersekolah dan 60% sisanya belum mendapat layanan pendidikan yang optimal.<sup>17</sup>

Realitas ini menunjukkan bahwa perhatian dan kepedulian kepada para difabel, khususnya dalam bidang pendidikan, sudah sangat mendesak untuk diwujudkan hingga ke taraf yang lebih nyata dan tersistem, yaitu berupa kebijakan. Dalam konteks pendidikan dasar di madrasah dan sekolah, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, khususnya Unit Kerja Pendidikan Madrasah (PendMa) dan Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur. Dengan kebijakan dari PendMa Kanwil Kemenag dan Dindik Jatim, maka akan lebih tersistem dan terukur, serta dapat dievaluasi.

Penanganan masalah difabel di lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, ini tidak bisa lagi didekati dengan menyerahkan pada mekanisme alam atau kultur sekolah setempat, tetapi sudah sangat mendesak

---

<sup>16</sup> Dikutip dari Ro'fah, dkk., *Membangun Kampus Inklusif: Best Practies Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*, (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 9-10

<sup>17</sup> Munawir Yusuf, "Pendidikan Inklusif: Paradigma Baru Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan Implikasinya terhadap Manajemen Sekolah", Pidato Guru Besar, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 18 November 2019), hlm. 2-3

hingga dalam taraf kebijakan. Sehingga kebijakan yang diambil oleh PendMa Kanwil Kemenag dan Dindik Jatim sebagai kementerian di tingkat provinsi yang memiliki tanggungjawab dalam bidang pendidikan madrasah dan sekolah, mesti dilanjutkan dengan melihat kebijakan kepala madrasah inklusi dan sekolah inklusi pada satuan tingkat pendidikan. Posisi kepala madrasah sebagai *top manajer* (pemimpin puncak), sudah barang tentu akan mewarnai perjalanan madrasah yang dipimpinnya sebagai sebuah organisasi.

Sejumlah kegelisahan akademik yang mendera peneliti, yaitu: *pertama*, tidak adanya alasan yang membenarkan sama sekali, baik alasan normatif, sosiologis, maupun pedagogis, untuk tidak memberikan hak-hak pendidikan kepada para difabel secara luas dan adil. Tidak ada ayat Al-Qur'an,<sup>18</sup> Hadits, Undang-Undang, maupun aturan lainnya yang melegitimasi perlakuan diskriminatif kepada para difabel. Tetapi kenyataannya, kebijakan pendidikan difabel di tingkat lebih mikro, yaitu di tingkat provinsi dan satuan pendidikan, belum mencerminkan cara pandang akan hal tersebut.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya Pasal 5, 12, dan 45 serta diperkuat di dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pendidikan Inklusif, disebutkan dengan tegas bahwa kelainan pada diri seorang anak dan anak dengan kecerdasan istimewa memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pendidikan juga mengikuti pembelajaran pada suatu lingkungan belajar. Bahkan, Permendikbud No 46 Tahun 2014, Pasal 5-10 mengatur dengan detail layanan dan segala hal yang harus disiapkan oleh sebuah perguruan tinggi untuk akses yang nyaman dan adil bagi difabel.

*Kedua*, gelombang animo para difabel yang semakin besar dan “menuntut hak” pendidikan mereka. Tetapi karena belum penerimaan dan layanan pendidikan kepada para penyandang difabilitas usia sekolah belum

---

<sup>18</sup> Bahkan, dalam QS. Abasa/80: 1-11 Rasulullah Saw. diluruskan oleh Allah Swt. Menurut Imam Al-Wahidi, ayat ini turun berkaitan dengan kisah Sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum yang tunanetra ketika bermaksud belajar kepada Rasulullah Saw. Sedangkan Rasulullah Saw. masih berkonsentrasi kepada para pemuka Quraisy, sehingga diabaikan. Imam Abil Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, *Asbabu Nuzulil Qur'an*, (Beirut, Libanon: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1991), hlm. 471-472.

cukup memadai, maka mereka memilih putus sekolah. Laporan Miftakhuddin dan Andina Elok Puri Maharani menyebutkan bahwa angka putus sekolah anak difabel usia sekolah, cukup tinggi.<sup>19</sup>

Besarnya animo ini juga dapat dilihat dari hasil observasi dan studi dokumen yang peneliti lakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Jatim), khususnya Bidang Pendidikan Madrasah (PendMa), yang menemukan adanya jumlah yang besar madrasah yang mendaftar kepada PendMa untuk ditetapkan sebagai madrasah inklusi. Dari tahun 2018 s.d. 2020, terdapat 41 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 15 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 2 Madrasah Aliyah (MA) yang mengajukan permohonan. Permohonan ini diajukan ke PendMa karena madrasah-madrasah ini memiliki siswa yang menyandang difabilitas—tentu beragam jenis difabilitasnya—tetapi statusnya belum menjadi madrasah inklusi. Jumlah siswa di 58 madrasah yang mengajukan diri tersebut mencapai 270 siswa penyandang difabel.<sup>20</sup>

Pengajuan diri 58 madrasah ini karena untuk menjadi madrasah inklusi di bawah binaan PendMa Kanwil Jatim harus memiliki SK dari Dirjen Pendis Kemenag. Padahal, sejak tahun 2016, di seluruh Jatim, hanya ditetapkan 5 (lima) madrasah inklusi, berdasar SK Dirjen Pendis, Nomor 3211 Tahun 2016 tentang “Penetapan 22 Madrasah Inklusif”. Kelima madrasah inklusi itu terdiri dari 4 jenjang MI dan 1 jenjang MTs, yaitu: MI Badrus Salam (Kota Surabaya), MI NU Miftahul Ulum (Pasuruan), MI Darul Ulum (Pasuruan), dan MI Terpadu Ar-Roihan (Malang) serta MTs. Wachid Hasyim (Surabaya).<sup>21</sup>

*Ketiga*, cara pandang sebagian masyarakat Jatim, termasuk pengelola madrasah dan sekolah, masih menempatkan anak difabel sebagai generasi yang tidak perlu belajar di madrasah dan sekolah. Kalaupun akan belajar, harus ditempatkan di lembaga khusus yang di dalamnya hanya berisi siswa

---

<sup>19</sup> Miftakhuddin, “Kecenderungan Putus Sekolah Difabel Usia Pendidikan Dasar di Jember”, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 100-101. Andina Elok Puri Maharani, dkk., “Pembadanan (*Embodying*) Kebijakan Berbasis Kapasitas dalam Pemberdayaan Difabel untuk Penanggulangan Kemiskinan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No 1 Januari 2014, hlm. 87.

<sup>20</sup> Observasi pada 5 April 2021 dan 11 November 2021.

<sup>21</sup> Dokumentasi pada 5 April 2021.

panyandang difabel.<sup>22</sup> Pemerintah, dalam hal ini PendMa Kanwil dan Dinas Pendidikan Jatim, memandang bahwa negara harus hadir dalam menyelesaikan masalah tersebut dalam bentuk kebijakan-kebijakan pendidikan difabel untuk selanjutnya diterapkan di madrasah inklusi dan sekolah inklusi.<sup>23</sup>

Di dunia olahraga, hak-hak para difabel telah lama diberikan secara luas dan adil, bahkan pada perlombaan di level internasional. Jika dunia pendidikan abai dengan masalah ini, maka dunia pendidikan akan tertinggal jauh, bahkan oleh dunia olahraga sekalipun. Memang sebuah fakta bahwa siswa difabel seringkali mendapatkan kesulitan mengakses dalam kegiatan keseharian, termasuk akses dalam bidang pendidikan.<sup>24</sup> Difabel memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada yang tidak difabel, demikian pula dalam memperoleh kesempatan kerja.<sup>25</sup>

Sederet regulasi di semua level ini perlu dilanjutkan dan dipastikan hingga ke tingkat terendah, yaitu lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah madrasah inklusi dan sekolah inklusi. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar madrasah inklusi dan sekolah inklusi semakin bersemi dan pelaku pendidikan tidak lagi mencukupkan SLB sebagai solusi. Tentu saja perlu dirumuskan sebuah konsep kebijakan madrasah inklusif dan sekolah inklusif yang komprehensif. Di sinilah sumbu penelitian disertasi yang akan peneliti lakukan ini menemukan titik pijak urgensitasnya.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada aspek pemetaan masalah difabel, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi implementasi kebijakan. Adapun pertanyaan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan M. Syamsuri, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Kabid PendMa) Kanwil Kemenag Jatim, pada 5 April 2021 dan Khairuddin, Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum PK-PLK Dinas Pendidikan Jatim, pada 14 Maret 2022.

<sup>23</sup> Wawancara dengan M. Syamsuri, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Kabid PendMa) Kanwil Kemenag Jatim, pada 5 April 2021 dan Khairuddin, Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum PK-PLK Dinas Pendidikan Jatim, pada 14 Maret 2022.

<sup>24</sup> Adolf D Ratzka, *Independent Living: Empowewrs People with Disabilities*, Development Outreach, July 2005, hlm. 18-19.

<sup>25</sup> S. Parker, "International Justice: The United Nations Human Right and Disability", *Journal of Comparative Social Welfare*, vo. 22 No 1, 2006, hlm. 63-78

1. Bagaimana pemetaan masalah difabilitas pada Sekolah Inklusi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana perumusan kebijakan pendidikan difabel pada Sekolah Inklusi di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan difabel oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur di Sekolah Inklusi?
4. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pendidikan difabel pada Sekolah Inklusi di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menemukan dan merumuskan pemetaan masalah difabilitas pada Sekolah Inklusi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur.
2. Menemukan dan mendiskripsikan perumusan kebijakan pendidikan difabel pada Sekolah Inklusi di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur.
3. Menemukan dan merumuskan implementasi kebijakan pendidikan difabel oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur di Sekolah Inklusi.
4. Mendiskripsikan dan merumuskan evaluasi implementasi kebijakan pendidikan difabel pada Sekolah Inklusi di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritik dan konseptual tentang kebijakan pendidikan pada Madrasah Inklusi dan

Sekolah Inklusi. Kontribusi ini dimaksudkan untuk pengembangan keilmuan di bidang kebijakan pendidikan dan Manajemen Pendidikan Islam pada sekolah inklusi, terkhusus pada Madrasah Inklusi. Sebab, hingga kini, konsep kebijakan pendidikan inklusi pada Madrasah, belum ada.

Kekosongan konsep ini perlu mendapat perhatian dari para pemikir dan akademisi, karena kebutuhan di masyarakat dan para pengelola madrasah telah sangat mendesak untuk dijawab. Di sisi lain, konsep kebijakan pada Sekolah Inklusi, telah mulai digagas, diformulasi, dan diimplementasikan dengan serius di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi masih terbentur dengan banyak problem yang mengiringinya. Oleh karena itu, lahirnya konsep kebijakan pendidikan difabel pada Sekolah Inklusi, harus terus dilakukan penyempurnaan. Pada aspek inilah, kegunaan penelitian ini berada.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Pengelola Sekolah/Madrasah Inklusi Tingkat Dasar

Penelitian ini dapat diambil manfaatnya oleh Sekolah Inklusi dan Madrasah Inklusi tingkat dasar, yaitu sebagai rujukan dalam mengelola lembaga pendidikannya agar dapat tampil menjadi Sekolah dan Madrasah Inklusi yang memiliki sensitivitas pada difabel. Sensitivitas yang dipadu dengan manajerial berbasis pada inklusivitas. Rujukan yang tepat dan dipadu dengan sensitivitas tinggi, akan melahirkan kebijakan pendidikan difabel yang mapan secara teoritis sekaligus solutif atas problem difabilitas di dunia pendidikan yang tak berkesudahan ini.

### b. Bagi Pemerintah

Pemerintah juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini secara praktis. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah Pemerintah Republik Indonesia. Namun secara khusus adalah Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih khusus lagi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi

Jawa Timur. Sebagai pemangku kebijakan, penelitian ini dapat memberi arah dalam memastikan terwujudnya Madrasah Inklusi dan Sekolah Inklusi melalui kebijakan-kebijakan pendidikan difabel pada Madrasah Inklusi dan Sekolah Inklusi. Sebab melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itulah, Madrasah Inklusi dan Sekolah Inklusi tidak lagi berjalan secara serampangan, tetapi justru simultan dan terorganisir.

c. Bagi Difabel di Usia Belajar

Selain kepada dua pihak di atas, penelitian ini juga berguna kepada siswa difabel yang sedang berada pada usia belajar. Bagi mereka, hasil penelitian ini berguna sebagai argumen dalam menagih hak pendidikan mereka yang mestinya dipenuhi oleh pemerintah dan pengelola lembaga pendidikan. Penelitian ini juga dapat memberi harapan kepada para difabel dalam memperoleh pendidikan dengan adil. Penelitian ini memberi perspektif baru bahwa yang mesti diberikan kepada para pelajar difabel bukan hanya akses, melainkan layanan dan kepastian akan terwujudnya harapan di masa depan yang tidak menjadikan difabilitas yang mereka alami sebagai alasan penyingkiran mereka di dunia pendidikan.

d. Bagi Peneliti yang akan Datang

Penelitian ini dapat menjadi titik pijak dalam melanjutkan penelitian tentang kebijakan pendidikan dan manajemen pendidikan pada Madrasah dan Sekolah Inklusi. Madrasah, sebagai sekolah Islam, memiliki corak yang beragam dan kekhasan di berbagai daerah, sehingga hasil penelitian ini tetap terbuka bagi adanya kemungkinan corak yang berbeda—walau prinsip yang dijalankan sama.

Meski perbedaan hanya pada tingkat corak, hemat peneliti perlu ditampilkan agar keutuhan kebijakan dan manajemen pendidikan inklusi pada madrasah makin sempurna. Demikian juga pada Sekolah Inklusi yang hingga kini masih membutuhkan tawaran konsep yang matang terkait kebijakan pendidikan difabel. Para peneliti setelah

peneliti, dapat menjadikan penelitian ini sebagai pijakan penting untuk melanjutkan penelitian pada tema yang sama dengan segi dan irisan yang berbeda.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Kebijakan Pendidikan Difabel

Kebijakan Pendidikan Difabel adalah “segala proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis dalam masalah pendidikan inklusi guna mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan sebelumnya untuk suatu kurun waktu tertentu”.<sup>26</sup> Dalam konteks penelitian disertasi ini, maka peneliti menempatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur sebagai aktor kebijakan.

### 2. Pendidikan Difabel

Pendidikan Difabel adalah “pendidikan umum yang memberikan kesempatan dan dukungan kepada para difabel untuk belajar bersama-sama dengan para siswa/mahasiswa non-difabel”.<sup>27</sup> Secara operasional, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang tidak membedakan keadaan siswa dari segala aspeknya; mulai perbedaan latar sosial, budaya, suku, agama, hingga keadaan fisik dan perbedaan psikologis siswa. Jika disebutkan Sekolah Difabel, maka maksudnya adalah “lembaga pendidikan di mana siswa difabel belajar bersama siswa non-difabel di sekolah reguler”.<sup>28</sup>

### 3. Sekolah Inklusi

Sekolah Inklusi adalah “sekolah yang menjamin kesamaan dan kesetaraan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pada

---

<sup>26</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 140.

<sup>27</sup> Ro'fah, dkk., *Inklusi pada Pendidikan Tinggi: Best Practies Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif bagi Mahasiswa Difabel Netra*, hlm. 7

<sup>28</sup> Amka, “Implementasi Pendidikan Karakter Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Reguler”, *Jurnal Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, Vol 1, No 1 (2017), DOI: <https://doi.org/10.21070/madrosatuna.v1i1.1206>, hlm. 8. Lihat juga Tim, *Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar*, (Surabaya: DinDik Jatim, 2018), hlm. 1

umumnya untuk mengikuti pendidikan secara bersama dengan suatu layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik”.<sup>29</sup>

#### 4. Madrasah Inklusi

Madrasah Inklusi adalah “sekolah Islam yang memberikan kesempatan dan dukungan kepada para difabel untuk belajar bersama-sama dengan para siswa non-difabel”. Dari definisi ini, ada tiga aspek operasional, yaitu: sekolah Islam,<sup>30</sup> memberi kesempatan dan dukungan, pembelajarannya memungkinkan siswa difabel dengan siswa non-difabel dapat belajar bersama.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan difabel pada sekolah inklusi dengan menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur sebagai lokus kebijakan pendidikan dirumuskan, adalah segala proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis dalam masalah pendidikan difabel oleh Kanwil Kemenag dan Dindik Jatim di lembaga pendidikan reguler yang memberi kesempatan dan dukungan kepada para difabel untuk belajar bersama-sama dengan para siswa non-difabel guna mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan sebelumnya untuk masa tertentu.

---

<sup>29</sup> Tim, *Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar*, (Surabaya: DinDik Jatim, 2018), hlm. 1

<sup>30</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 87-88.